

LILIS ALVIANI
NIM. 151110113



Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Penulis
LILIS ALVIANI

"PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH
KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya
Kabupaten Bengkulu Utara)".



PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA
BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)



REVISI UJIAN
BENKULU 2022

Editor :
Drs. M. Syakroni, M.Ag
Khairiah Elwardah, M.Ag

**PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL
BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA BISNIS
ISLAM (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan
Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

**LILIS ALVIANI
NIM: 1811130113**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M /1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilis Alviani NI 1811130113 dengan judul **“Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”** Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 15 Juni 2022 M
15 Dzulqaidah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987011003



Khairiah elWardah, M.Ag
NIP.197808072005012008

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171, 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”, oleh Lilis Alviani, NIM: 1811130113, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Juli 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 07 Juli 2022 M
7 Dzulhijah 1443 H

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Sekretaris

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP.197808072005012008

Penguji II

Andi Harpepen, M.Kom
NIDN. 2014128401

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2022
Mahasiswa yang menyatakan



Lilis Alviani
Lilis Alviani
1811130113

MOTTO

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ وَلَا إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا بَيْنَكَ لِلَّذِي وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ حَمِيمٌ لِّحَمِيمٍ

*wa laa tastawil-hasanatu wa las-sayyi-ah, idfa' billatii hiya
ahsanu fa izallazii bainaka wa bainahuu 'adaawatung ka-
annahuu waliyyun hamiim*

"Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah
(kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang
yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti
teman yang setia."

(QS. Fussilat 41: Ayat 34)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa-doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena setiap perjalanan hidup ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan untuk setiap hambanya, terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang engkau berikan kepada hambamu ini.
2. Kedua orang tuaku ayahku (Sugimin) dan ibuku (Wijiati) tercinta yang tersayang, yang terkasih dan terhebat, terimakasih atas semua kasih sayang, doa dan dukungan (moral dan material), sehingga aku dapat menyelesaikan studi ini (S.E), terimakasih untuk semua kesabaran kalian dalam mendidikku hingga saat ini. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kaki kalian dan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian. Amiin ya rabb.
3. Kepada kakak tersayang Lia Saputri, S.Pd.I terimakasih untuk semua doa, dukungan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan kepadaku hingga aku dapat menyelesaikan studi ini.
4. Ekwon Apriananda yang telah mendampingi dan menjadi tempat bertukar pendapat dari awal hingga saat ini saya berproses.

5. Kepada sepupu dan semua anggota keluarga ku terimakasih untuk semua doa, dukungan, canda dan tawanya sehingga membuatku semangat untuk menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.
6. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, terutama kepada dosen pembimbingku Drs. M. Syakroni, M.Ag dan Khairiah Elwardah, M.Ag yang telah membimbingku dengan baik dan penuh kesabaran, kalau bukan karena kalian skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
7. Terimakasih kepada informan penelitian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian, tanpa bantuan kalian saya tidak bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat saya Eva Pratiwi, Siska Kurnia Sari, Dewi Mayang Syari, Shinta Aghniya, Nurhidayati,S.E yang menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu mendoakan kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk canda tawa, tangis, pengalaman dan perjuangan yang kita lewati bersama.
10. Almamaterku (UINFAS Bengkulu) tercinta yang ku banggakan.

ABSTRAK

Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Oleh Lilis Alviani. NIM 1811130113

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara kemudian untuk mengetahui bagaimana dampak dari penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit pada masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit. Untuk mengungkapkkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelittian Praktik penimbangan sepihak terjadi karena dalam proses penimbangan yang dilakukan tidak dihadiri penjual buah kelapa sawit dan hanya dilakukan oleh pihak toke, dengan hanya berlandaskan memberi kepercayaan kepada pihak pembeli dalam proses penimbangan berlangsung dengan alasan tidak adanya transportasi dan waktu penimbangan yang tidak bisa ditentukan oleh pihak pembeli. Dampak yang diterima masyarakat Desa Bukit Makmur banyak yang mengatakan positif karena merasa terbantu dengan adanya sistem jual beli ini bagi yang memiliki pekerjaan sampingan lainnya masih bisa tetap bekerja seperti biasanya tanpa harus menunggu lamanya proses penimbangan dilakukan. Namun dampak negatif yang diterima juga tidak sedikit seringnya berat timbangan tidak sesuai perkiraan penjual dan kualitas buah yang tidak diperhatikan membuat toke kerap mengalaih kerugian. Menurut tinjauan etika bisnis islam penimbangan sepihak ini tidak diperbolehkan, alasannya dalam melakukan transaksi jual beli harus senantiasa menerapkan dasar dan prinsip etika bisnis islam itu dengan kebenaran, tanggung jawab, keseimbangan, kehendak bebas, sedangkan praktik jual beli yang terjadi di Desa Bukit Makmur ini belum menerapkan etika bisnis yang ada karena yang menyaksikan proses penimbangan hanya satu pihak jadi kemungkinan kecurangan pada saat proses penimbangan itu terjadi sangat besar.

Kata kunci : Jual Beli, Penimbangan, Etika Bisnis Islam

ABSTRACT

The Practice of Unilateral Weighing in the Sale and Purchase of Oil Palm Fruits according to Islamic Business Ethics (Case Study in Bukit Makmur Village, Pinang Raya District, North Bengkulu Regency). By Lilis Alviani. NIM 1811130113

The purpose of this study is to find out how the practice of unilateral weighing in the sale and purchase of oil palm fruit in Bukit Makmur Village, Pinang Raya District, North Bengkulu Regency then to find out how the impact of unilateral weighing in the sale and purchase of oil palm fruit on the community and to find out how the ethical review Islamic business against unilateral weighing in the sale and purchase of oil palm fruit. To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher used a qualitative descriptive method. The results of the study The practice of unilateral weighing occurs because the weighing process carried out was not attended by the seller of palm fruit and was only carried out by the toke party, only based on giving confidence to the buyer in the weighing process taking place on the grounds of the absence of transportation and weighing time that could not be determined by the buyer. Many of the impacts received by the people of Bukit Makmur Village are positive because they feel helped by this buying and selling system for those who have other side jobs, they can still work as usual without having to wait for the weighing process to be carried out. However, the negative impact received is also not a little, often the weight of the scales does not match the seller's estimates and the quality of the fruit that is not considered makes Toke often suffer losses. According to a review of Islamic business ethics, unilateral weighing is not allowed, the reason being that in buying and selling transactions must always apply the basics and principles Islamic business ethics with truth, responsibility, balance, free will, while the practice of buying and selling that occurred in Bukit Makmur Village has not implemented existing business ethics because only one party witnessed the weighing process, so the possibility of fraud during the weighing process is very high. big.

Keywords: Buying and Selling, Weighing, Islamic Business Ethics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatanpinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”. Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Kh. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Yenti Sumarni M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

4. Drs. M. Syakroni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Ayah dan Ibu, malaikat tak bersayap yang tiada henti memberi nasihat, motivasi dan mendoakan kesuksesan saya hingga hari ini tanpa doa kalian saya tidak akan sampai dititik ini.
7. Kakak saya yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan mendoakan kesuksesan saya hingga hari ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Terimakasih kepada sahabatku yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka serta selalu mendoakan dan memotivasiku hingga aku dapat menyelesaikan Sarjana Ekonomi ini.

11. Seluruh teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah 2018 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, tanpa semangat, dukungan dan bantuan dari kalian, tidak akan mungkin membawaku sampai ke titik ini. Terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama.
12. Toke dan penjual buah kelapa sawit di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara yang telah membantu lancarnya perihal penelitian dan survei untuk kelengkapan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyaknya kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Penulis

Lilis Alviani

1811130113

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL

.....iv

PERSETUJUAN

PEMBIMBING.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

SURAT PERNYATAAN.....v

MOTTO.....v

PERSEMBAHAN.....vi

i

ABSTRAK.....viii

i

KATA PENGANTAR.....x

DAFTAR ISI.....xiv

BAB I PENDAHULUAN.....1

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Rumusan Masalah..... 10
- C. Tujuan Masalah..... 10
- D. Kegunaan Penelitian 10
- E. Penelitian Terdahulu 11
- F. Metode Penelitian 21
 - 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 21
 - 2. Waktu dan Lokasi Penelitian 22
 - 3. Informan Penelitian..... 22
 - 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 24

5. Teknis Analisis Data	27
6. Sistematika Penulisan	30
BAB II KERANGKA TEORI.....	32
A. Jual Beli Dalam Islam	32
1. Pengertian Jual Beli	32
2. Rukun Jual Beli.....	33
3. Syarat Jual Beli.	33
4. Akad Jual beli	35
5. Macam-Macam Jual Beli	41
6. Hikmah Jual Beli.....	46
7. Etika Jual Beli.....	47
B. Timbangan	48
1. Teori Timbangan.....	48
2. Penerapan Penimbangan dalam Islam.....	50
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	65
A. Letak Geografis.....	65
B. Keadaan Penduduk.....	66
C. Keadaan Kehidupan Keagamaan	70
D. Keadaan Sosial Pendidikan.....	71
E. Keadaan Sosial Ekonomi	73
F. Lembaga Politik dan Pemerintahan	75
G. Kondisi Sosial dan Kebudayaan	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Hasil Penelitian	78
1. Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bukit Makmur Kabupaten Bengkulu Utara	78

2. Dampak Dari Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Pada Masyarakat di Desa Bukit Makmur. 84
3. Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Bukit Makmur. .. 90

BAB V KESIMPULAN.....99

PENUTUP.....99

A. Kesimpulan 99

B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA.....102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama telah diyakini oleh umat manusia hampir separuh dari penduduk bumi di mana mereka meyakini adanya Tuhan yang esa dengan mentauhidkan Allah SWT sebagai Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan serta tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya dan dapat melakukan kekuasaannya tanpa adanya campur tangan dari yang selainya. Oleh karena itu, umat Islam kemudian melakukan ritual untuk menghambakan diri kepada Allah SWT sebagai kewajiban spiritual agar dapat masuk kedalam golongan orang yang saleh.¹

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung pada masa Rasulullah. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pebisnis merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian dan semangat berwirausaha. Kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keterampilan, komunikasi dan pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan serta keselarasan dalam bekerja dan beribadah, menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan sebagai

¹ Syaifullah M.S , “Etika Jual Beli Dalam Islam” , *Jurnal Studia Islamika*. Vol.11 No.2. 2016, h. 372.

seorang pedagang. Keberhasilan Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Muhammad yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas sosial masyarakat jahiliyyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tampak pada keberaniannya membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya seorang karyawan (Maisarah).²

Perdagangan Muhammad SAW dalam tinjauan sejarah dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses, perdagangan saat ini harusnya melihat perilaku bisnis Muhammad SAW semasa hidupnya. Mental pekerja keras Muhammad dibentuk sejak masa kecil sewaktu diasuh Halimah Assa'diyah hingga dewasa. Bersama anak-anak Halimah, Muhammad SAW yang saat itu berusia 4 tahun menggembala kambing. Pengalaman ini yang kemudian ia jadikan sebagai pekerjaan penggembala kambing-kambing milik penduduk Makkah. Pengalaman Muhammad SAW merupakan hasil terpaan pergulatannya dengan kehidupan masyarakat jahiliyyah. Sejak usia 12 tahun Muhammad memiliki kecenderungan berbisnis. Ia pernah melakukan perjalanan ke Syam bersama pamannya, Abu Thalib. Ia juga mengunjungi pasar-pasar dan festival perdagangan, seperti di pasar Ukaz, Majinna,

² Aqil Barqi yahya , “Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhamad SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 5 No. 1. 2020, h. 94

Dzul Majaz dan tempat lainnya. Gelar *Al-Amīn* bagi dirinya yang waktu itu ia masih muda semakin menambah para pebisnis lain untuk membangun jaringan bersamanya, baik ketika ia menjadi karyawan Khadijah maupun menjadi suaminya. Kesibukan sehari-harinya mengantarkan Muhammad SAW menjadi pelaku bisnis yang profesional dengan mempertimbangkan etika bisnis yang diyakininya. Profesi ini ditekuni Muhammad SAW hingga ia berusia 40 tahun, sejak ia resmi menjadi Rasul. Hal ini juga mencerminkan bahwa segala perilaku dan perbuatannya yang dilakukan sebelumnya adalah bukan atas bimbingan wahyu, namun atas dasar pengalaman sosialnya dengan pertimbangan akal pikirannya. Jika memerhatikan sejarah keberhasilan Muhammad SAW dalam mengelola bisnis maka kuncinya adalah akhlak mulia (seperti tutur kata yang baik dan jujur). Namun apakah modal tersebut cukup dalam membekali seseorang dalam mengelola bisnis jika ia tidak memiliki latar belakang kuat dalam dunia bisnis. Faktor-faktor apa yang mendorong Muhammad SAW menjadi pebisnis dan sukses dalam menggelutinya. Siapakah yang membimbingnya, sementara ia belum menjadi Nabi yang selalu menerima wahyu dan membimbingnya. Sementara Alquran sebagai wahyu yang selalu membimbing Muhammad SAW baru turun ketika ia berusia 40 tahun.

Artinya selama 39 tahun, Muhammad SAW belajar dari keluarga dan lingkungannya.³

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Dalam Islam, kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekati diri kepada Allah SWT. Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka

³ Nihayatur Rohmah "Perdagangan Ala Nabi Muhammad SAW Gambaran Tauladan Yang Hilang Di Perdagangan Global". *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 4 No. 2. 2016, h.2

usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, di mana mengandung unsur penipuan (*gharar*), maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek praktek lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁴

Selain hal itu, bisnis Islam harus mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antar sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, sebagaimana dijelaskan dalam firman dalam Q.S Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢٥١)

Artinya : “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat,

⁴ Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam”. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vo. 14 No. 1. 2018, h. 94

hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

Akad merupakan syarat hukum Islam ketika seseorang akan melakukan jual beli atau perdagangan. Dalam transaksi perdagangan akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli yang wajib ada, apabila akad ijab dan qabul yang menunjukkan kerelaan dari dua belah pihak tidak terlaksana dalam transaksi jual beli maka transaksi yang dilakukan tidak sah. Ijab qabul tidak harus menggunakan lisan apabila bisu maka ijab qabul boleh dengan menggunakan isyarat surat yang mengandung ijab qabul.⁵

Ijab dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat

⁵ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.70

dilaksanakan.⁶ Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang. Apabila berjanji juga ditepatinya, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhai Allah SWT, dan pedagang yang jujur akan bertambah banyak pelanggannya. Sebaliknya, pedagang yang curang sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak mendatangkan berkah, dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.⁷

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan, dan selalu mengutamakan prinsip keadilan bagi masyarakat muslim. Maka dari itu Islam selalu memprioritaskan umatnya agar selalu dituntut untuk memberikan keadilan bagi semua pihak tak terkecuali dalam transaksi jual beli agar tidak ada yang merasa dirugikan seperti mengurangi timbangan dan takaran ada saat proses pelaksanaan jual beli yang melibatkan timbangan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Hud : 84, sebagaimana berikut:

⁶ Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.70.

⁷ Enang Hidayat, “*Fikih Jual Beli*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 30.

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا مَنَّكُمْ بِهِ
 وَآيَاتِهِ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ
 وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٤٨)

Artinya: “Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”.⁸

Mencari keuntungan adalah hal yang sangat biasa dalam sebuah perdagangan, dalam dunia dagang dan usaha semua orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Di Desa Bukit Makmur, sebagian besar pekerja penduduknya bekerja sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di desa ini, pembeli (toke) dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan. Namun, saat proses penimbangan kelapa sawit pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, melainkan setiap penimbangan kelapa sawit pihak penjual tidak berada di tempat penimbangan karena waktu penimbangan tidak bisa ditentukan oleh pihak pembeli

⁸ Departemen Agama RI. Alquran Al Karim dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 2010), h.231.

kapan bisa datang untuk melakukan penimbangan. Sedangkan untuk hasil panen dapat diketahui pihak penjual ketika dari pihak pembeli (toke) memberi kabar bahwa hasil panen telah ditimbang dan angkut sehingga pihak penjual bisa mengambil uang hasil panen ke rumah pihak pembeli (toke). Hal ini sudah berlangsung sejak lama selain bertentangan dengan teori dalam jual beli ada hal yang membuat sebagian penjual merasakan kurangnya kenyamanan dalam penimbangan sepihak ini, yaitu hasil timbangan kadang jauh dari prediksi dan pada saat naik turunnya harga buah kelapa sawit tidak disampaikan di awal penimbangan oleh pembeli (toke) hanya, ditulis di dalam kertas beserta berat timbangan buah kelapa sawit dan uang hasil penjualan.⁹

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai **PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).**

⁹ Hasil Pengamatan Awal di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bukit Makmur?
2. Bagaimana Dampak Dari Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Bukit Makmur?
3. Bagaimana Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bukit Makmur?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bukit Makmur.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Dari Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Pada Masyarakat Desa Bukit Makmur.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Etika Bisnis Islam Terhadap Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bukit Makmur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya untuk memahami sistem penimbangan pada jual beli yang harus dilakukan agar sesuai dengan syariat yang ada.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penjual dan pembeli buah kelapa sawit sebagai bahan evaluasi guna mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sistem jual beli dalam menggunakan timbangan.

E. Penelitian Terdahulu

Wiwin Anggraini Sagita (2020) “Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah”. Rumusan masalah yang diuraikan penulis dalam permasalahan ini adalah dikarenakan dalam praktik penimbangan dalam jual beli buah sawit di Desa Sungai Lambu Makmur terdapat kecurangan yaitu cara toke dalam pelaksanaan timbangan tersebut, cara penimbangannya tidak pas, atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penimbangan buah sawit oleh toke sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penimbangan buah sawit oleh toke sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung. Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini bersifat lapangan, jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian hukum yuridis empiris yang mana penelitian ini berdasarkan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi, wawancara, angket/kuisisioner, kajian pustaka dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori metode deskriptif kualitatif. Metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah sawit yang dilakukan oleh toke, timbangannya masih goyang dan langsung dihitung, dan adanya penambahan buah sawit langsung diambil oleh toke saat terjadinya penimbangan buah sawit apabila timbangan itu kurang dari 110 Kg. Sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas dan disunahkan untuk melebihkannya. Mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang

(toke) menimbang hasil panennya dengan cara seperti itu. Menurut penulis sistem penimbangan yang dilakukan tidak sesuai dengan syari'at Islam, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, atau ketidakjelasan (*gharar*) dalam menimbang buah sawit saat pelaksanaan transaksi jual beli buah sawit terhadap petani. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah SWT memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.¹⁰ Persamaan pada penelitian ini adalah variabelnya sama-sama menggunakan teori penimbangan dalam jual beli dan metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif serta observasi lapangan kemudian perbedaan pada penelitian ini variabelnya menggunakan tinjauan perspektif fikih muamalah sedangkan metode penelitian pada teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuisisioner dan kajian pustaka.

¹⁰ Wiwin Angraini Sagita (2020). *Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*: Pekanbaru Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum.

Anggi Sadewo (2019) “Mekanisme Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai macam fenomena penipuan dalam timbangan. Penipuan dalam mengalah itu seringkali terburu-buru dan tidak pernah sesuai atau tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Sehingga, para petani akan dirugikan dalam proses penimbangan yang diterapkan di desa Karya Bakti. Dalam proses perdagangan harus menerapkan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan dan kepercayaan. Selanjutnya baik penjual maupun pembeli dilarang melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan adalah salah satu tindakan jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengambil hak seseorang dengan cara yang batil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan angket dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa di Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah adalah adanya pemotongan/ pengurangan berat timbangan yang

dilakukan pembeli (toke) kepada petani dan pihak pembeli sering menakar berdasarkan asumsi sehingga petani merasa dirugikan terhadap penimbangan yang diterapkan oleh pembeli (toke). Secara etika bisnis Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kejujuran, keadilan dan kepercayaan.¹¹ Persamaan pada penelitian ini adalah variabelnya sama-sama menggunakan teori penimbangan dalam jual beli dan metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif kemudian perbedaan pada penelitian ini variabel yang di ambil adalah etika Bisnis Islam dan metode penelitiannya menggunakan angket, pengumpulan data dan analisis.

Dapit Alipah (2017) “Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah esa Bandu Agung bahwa banyak masyarakat Desa Bandu Agung yang melakukan praktek jual beli buah kelapa sawit. Tetapi masyarakat masih kurang memahami etika bisnis dalam Islam. Dalam hal jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa ini buah kelapa sawit yang akan dijual oleh toke kepada PT yang ditunjukan, terlebih dahulu buah sawit disiram dengan air agar buah yang

¹¹ Anggi Sadewo (2019). *Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam*: Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam.

akan dijual timbangannya lebih berat. Dalam hal jual beli kelapa sawit para toke yang akan menjual hasil panen ke PT. Mereka melakukan penyiraman pada waktu subuh agar buah sawit yang dijual pada jam tertentu tidak tampak kadar airnya. Selain itu toke juga melakukan pengurangan timbangan ketika petani menjual sawit kepada mereka dengan cara memainkan timbangan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli kelapa Sawit di desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram Sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah Sawit. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli Sawit di desa Bandu Agung berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan terdapat ketidak jujuran, belum bertanggung jawab, tidak ada keseimbangan, dengan merugikan pihak lain sebagaimana yang telah dilarang dalam Alquran dan hadis.¹² Persamaan pada penelitian ini adalah variabelnya sama-sama mengenai teori jual beli dan metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif serta

¹²Dapit Alipah (2017) . *Jual Beli Sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*: IAIN Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

observasi lapangan kemudian perbedaan dalam penelitian variabelnya hanya meneliti tentang bagaimana jual beli buah kelapa sawit dan juga menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam.

Heni Dwi Triana (2020) “Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi di Pasar Pulung Kecamatan Pulung Ponorogo)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Di dalam pasar dan kegiatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli pasti tidak akan terlepas dari timbangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis timbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung, bagaimana proses pelaksanaan penimbangan oleh pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung, dan bagaimana dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian Jenis-jenis timbangan di pasar Pulung Kecamatan Pulung adalah timbangan kodok, timbangan duduk dan timbangan digital. Proses pelaksanaan penimbangan oleh pedagang di pasar Pulung Kecamatan Pulung adalah sebagian besar pedagang yang ada di pasar kurang memahami dan bahkan tidak tahu mengenai timbangan yang benar dalam etika bisnis perspektif Islam, para pedagang tersebut hanya memikirkan keuntungan saja dan mengesampingkan etika sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai pedagang dan merugikan para pembeli. Dampak yang dirasakan warga pasar akibat proses penimbangan adalah pembeli merasa tidak percaya kepada pedagang yang ada di pasar karena pembeli merasa didzalimi dan dicurangi terutama dalam hal menimbang dan pembeli merasa cemas karena masih banyak ditemui pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang, yaitu dengan cara mengurangi timbangannya.¹³ Persamaan pada penelitian ini adalah variabelnya sama-sama menggunakan teori penimbangan dalam jual beli dan metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif serta observasi lapangan kemudian perbedaan dalam penulisan ini objek yang

¹³ Heni Dwi Triana (2020) . *Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis*: Ponorogo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

diteliti adalah proses penimbangan barang dan juga menggunakan variabel Etika Bisnis Islam.

Hayatul Ichsan (2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, adil, jujur dan saling percaya, dan terhindar dari unsur-unsur penipuan, ketidakjelasan serta merugikan salahsatu pihak. Sikap demikian dapat dibuktikan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, proses penimbangan sawit dan penentuan hasil timbangan ditentukan sendiri oleh pembeli tanpa melalui kesepakatan bersama dengan penjual. Sehingga dalam hal ini terjadi keterpaksaan bahwa penjual harus menerima sistem penimbangan yang ditetapkan oleh pembeli. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis, sumber pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Pante Ceureumen Aceh Barat dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam menentukan berat dan pengurangan

keranjang timbang, pembulatan angka hasil timbangan sawit, jasa maupun keuntungan pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam, praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah variabelnya sama-sama menggunakan teori penimbangan dalam jual beli dan metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif serta observasi lapangan kemudian perbedaan pada penulisan skripsi ini variabel yang diambil merupakan tinjauan hukum islam terhadap penimbangan dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

¹⁴ Hayatul Ichsan (2019). *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”* : Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum. 2019

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi praktek penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara. Pendekatan yang digunakan saat ini dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Seperti halnya yang dikatakan Taylor¹⁵ penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini penulis memanfaatkan metode deskriptif analisis yaitu studi kasus yang menggambarkan kenyataan sebagaimana adanya.

Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa informasi, keterangan dan berupa hasil-hasil pengamatan. Penelitian kualitatif hasil pengamatan

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), Cet, Ke-38, h. 4

tidak disajikan dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan karakteristik dari pendekatan kualitatif hingga diperoleh pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas tentang pengamatan dibalik informasi selama berinteraksi dilapangan. Penelitian kualitatif yang dilakukan berupaya mendeskripsikan secara jelas mengenai penimbangan sepihak dalam jual beli kelapa Sawit di Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan November 2021 sampai bulan April 2022. Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti mengambil lokasi di desa ini karena peneliti mengamati sejak lama adanya transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan transaksi pada umumnya yaitu ada proses jual beli dengan melakukan penimbangan hanya sepihak artinya adanya penimbangan yang tidak dihadiri antara penjual dan pembeli.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai suatu objek yang akan diteliti.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.¹⁶ Peneliti di sini memilih informan yaitu penjual yang mengikuti sejak awal proses penimbangan sepihak ini ada dan para pembeli (Toke) yang melakukan penimbangan sepihak. Pertimbangan dalam memilih informan yaitu penjual dan pembeli (toke) yang berjumlah 15 orang dengan rincian 12 penjual dan 3 pembeli (toke) sebagai berikut :

No	Nama	Keterangan
1	Agus	Pembeli (Toke)
2	Sigit	Pembeli (Toke)
3	Kadri	Pembeli (Toke)
4	Giyanto	Penjual
5	Pardi	Penjual
6	Suradi	Penjual
7	Bejo	Penjual

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung : Alfabet, 2016), h. 156

8	Malik	Penjual
9	Eko	Penjual
10	Sugimin	Penjual
11	Yanto	Penjual
12	Lono	Penjual
13	Sarijo	Penjual
14	Jarot	Penjual
15	Waluyo	Penjual

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada informan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli buah kelapa Sawit adapun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data

yang yang diperoleh dari hasil wawancara penjual dan pembeli (toke) buah kelapa Sawit.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau yang dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan mengolah dan menyajikan data sekunder disebut juga data yang tersedia data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari penjual dan pembeli dan dokumentasi terkait objek penelitian

b. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1) Observasi

Menurt Pauline V. Yong, observasi dapat diartikan yaitu: "suatu pengamatan yang dijalankan secara sistematis, dengan menggunakan alat indera¹⁷ (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi. Ini berarti bahwa observasi tidak dapat digunakan terhadap kejadian-kejadian yang sudah lewat. Oleh karena dalam observasi menggunakan

¹⁷ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2009), Cet. Ke-4, h. 21

indera, maka agar hasil observasi menjadi baik, salah satu hal yang dituntut adalah menggunakan alat indera dengan sebaik-baiknya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh keterangan dengan mengamati secara langsung mengenai aktifitas jual beli dengan penimbangan sepihak di Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode untuk mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka dengan narasumber agar mendapatkan data secara lengkap dan mendalam.¹⁸ Pada pedoman atau panduan tersebut, berisi sejumlah pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada narasumber. Disini, yang menuliskan atau mengisikan jawaban narasumber adalah pihak pewawancara, tentu saja berdasarkan jawaban lisan narasumber. Dengan demikian penulis sudah melakukan wawancara kepada 15 informan sebagai penjual dan pembeli di Desa Buikit Makmur

¹⁸ Rachmat Kriyantoro, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h.100

Kecamatan Pinang raya Kabupaten Bnagkulu
Utara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dibutuhkan sebagai data-data pendukung penelitian. Dokumentasi tersebut bisa berupa teks, foto, atau rekaman. Dokumentasi juga bisa menjadi bukti penelitian. Dokumen ini digunakan untuk melengkapi data-data hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu melalui wawancara dan observasi.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁹ Analisis data juga disebut aktivitas pengorganisasian data. Dengan demikian analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

¹⁹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016) h. 90.

Pekerjaan menganalisis data memerlukan pemusatan perhatian, pengerahan tenaga, dan pikiran peneliti.²⁰

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif deksriptif, yaitu upaya analisis dengan mengumpulkan data dengan melakukan tahap wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2012)²¹ menyatakan “Analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai hasil penelitian selesai”. Aktivitas yang dilakukan dalam analisis pengumpulan data kualitatif dilakukan secara langsung dan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah lengkap. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *concluding drawing/verification*.

a. Reduksi data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 326-327.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 338-339

membuang yang tidak perlu. Reduksi data ini berlangsung secara terusmenerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Tujuan penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing atau tidak dikenal, maka justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduktif data.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya

c. Kesimpulan/*verification*

Kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap penggabungan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²²

6. Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan dalam hal ini membahas tentang latar belakang rumusan masalah tujuan masalah manfaat penelitian penelitian terdahulu metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II . Kajian teori yang membahas tentang yang akad dalam jual beli rukun dan syarat akad objek akad dan tujuan akad pengertian jual beli rukun jual beli sarat jual beli macam-macam jual beli hikmah jual beli teori penimbangan hukum penimbangan dalam Islam prinsip

²² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi...*,h. 343.

berbisnis atau etika bisnis Nabi Muhammad SAW strategi bisnis Nabi Muhammad SAW.

Bab III. Gambaran objek umum penelitian dalam hal ini membahas mengenai awal mula terjadinya penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

Bab V. Penutup dalam hal ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa Arab *ba'i* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad jual beli. Menurut istilah (terminologi) pengertian jual beli merupakan proses dimana terjadinya penukaran barang dengan barang bisa juga antara uang dengan barang sehingga terjadinya pelepasan hak milik dari satu pihak ke pihak lain yang sama-sama ridho atau rela tidak adanya paksaan dari pihak lain, jual beli ini juga bisa mendeskripsikan terjadinya dua transaksi sekaligus yaitu antara menjual dan membeli.¹

¹ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 21.

2. Rukun Jual Beli.

Jual Beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

3. Syarat Jual Beli.

Suatu transaksi jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Diantara syarat-syarat jual beli yaitu sebagai berikut :

Adapun syarat yang berlaku pada pelaku transaksi ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz*. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah. Menurut hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, jadi transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.
- b. Hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual beli tidak sah bila dilakukan dengan perantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak,

kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.²

Adapun syarat berlakunya transaksi jual beli yaitu ada dua, sebagai berikut:

- a. Hak kepemilikan dan wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang di mana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang.
- b. Barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual beli tertangguhkan belum terlaksana, juga tidak terlaksana jual beli orang yang menyewa atas barang sewaan. Jual beli pada kasus-kasus ini tertangguhkan hingga didapatkan izin dari orang yang menggadaikan barang ataupun

² Wahbah Az-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", (Depok , Jawa Barat : Gema Insani, 2011), h. 34.

orang yang menyewakan, tetapi tidak rusak. Ini pendapat yang benar menurut Imam Hanafi.

4. Akad Jual beli

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab, yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.³ Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan pihak-pihak tersebut terikat dengan isi perjanjian yang sudah disepakati, seperti dalam nikah dan jual beli.⁴ Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.⁵ Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra

³ Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.97

⁴ Choirul Fuad Yusuf, "*Kamus Istilah Keagamaan*", (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, 2015), h.12.

⁵ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.72.

akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.⁶ Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafazh jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighah madhiyah*). Misalnya penjual berkata, “telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “telah kubeli darimu”.⁷

b. Dasar Akad Dalam Islam

1) Alquran Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....(Q.S Al-Maidah:1).*

Pada arti ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk memenuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan

⁶ Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h.69.

⁷ Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2007), h.95.

suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad tidak terpenuhi salah satu rukunnya maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah.

2) Surat Al-Isra' Ayat 34:

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٤٣)

Artinya:..... Penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Dalam ayat ini dijelaskan setiap perjanjian yang dibuat sekecil apapun itu pasti akan ada hukum pertanggungjawabannya.

3) Surat An-Nahl Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ
بَعْدَ وَقْدِ تَوَكُّدِهَا جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (١٩)

Artinya: *Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Dalam arti ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitu Allah SWT menjadi saksiNya, dan janganlah manusia mengingkari atau membatalkan janji yang telah dibuat.

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

a) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),

Al-'aqidan adalah seseorang yang terlibat dalam pelaksanaan akad, yaitu orang-orang yang terkait dalam suatu

perjanjian yang telah disepakati, atau disebut juga dengan istilah pokok hukum. Pihak yang bersangkutan disebut pihak pengemban hak dan kewajiban yang telah ditentukan, sebagai subjek yang paling penting dan berpengaruh dalam pelaksanaan akad yang sudah di bebani hukum bisa juga disebut (*'aqid*) dan mampu bertindak sesuai hukum.⁸

b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqad*)

Adanya pernyataan para pihak untuk melakukan ijab dan qabul dari kedua belah pihak, boleh dengan lafadz/ucapan atau dengan tulisan. Dalam Shighah, kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (transparansi). Qabul harus langsung diucapkan setelah ijab diucapkan, ijab dan qabul haruslah terkoneksi satu denganyang lain tanpa adanya halangan waktu dan

⁸ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 4 , No.1, 2012, h.23.

tempat, misalnya ijab ditawarkan hari ini dan dijawab 2 hari kemudian, itu tidaklah sah. Ijab dan qabul juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus dalam satu majelis yang sama.

c) Objek akad (*Al-Ma'qud alaih*)

Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.

d) Tujuan akad (*maudhu 'al-'aqd*)

Adanya tujuan yang jelas mengapa suatu akad perlu dilakukan, yang disertai dengan jelas-jenis transaksi yang dilakukan sehingga para pihak menjadi jelas dan yakin.

2) Syarat Akad

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat- syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad.

a) Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi:

(1) Cakap bertindak.

(2) Objek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya

(3) Diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya.

(4) Tidak ada larangan dalam berakad.

(5) Akad dapat memberi faedah.

b) Syarat Khusus:

(1) Keduanya jelas dalam mengungkapkan keinginan membuat akad.

(2) Kesesuaian kabul dengan ijab.

(3) Masing-masing orang yang berakad.

(4) Mengetahui maksud lawannya.

(5) Persambungan kabul dengan ijab dalam majelis akad.

5. Macam-Macam Jual Beli

a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam yaitu:

1) Jual beli *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain.

- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam yaitu:
- 1) Jual beli *musawwamah*, (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga yaitu:
 - (a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - (b) Jual beli *muwadha'ah*, (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- (c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
- 4) Jual beli *muzayyadah*, (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqhadah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.⁹
- c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi tiga, yaitu:
- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan

⁹ Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi dalam Islam", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2004), h.118.

barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery), meliputi:

(a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi barang tertentu yang harus diserahkan kemudian.

(b) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

d. Jual beli yang *sahih* Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

e. Jual beli yang batil Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak

disyariatkan, maka jual beli itu batil. Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah.
- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Umpamanya, menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
- 3) Jual beli yang megandung unsur tipuan. Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat, bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek.
- 4) Jual beli benda najis. Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan).
- 5) Jual beli *al-'urbun* Adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar)

yang diberikan kepada pejual menjadi milik penjual itu (hibah).

- 6) Memerjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seorang. Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumah Ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali.

6. Hikmah Jual Beli

Jual beli dilakukan bukan hanya untuk mendapat keuntungan namun keberkahan dan keridhoan Allah SWT Hikmah jual beli yang disyariatkan adalah Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia

memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹⁰

7. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dilarang berlebihan dalam mengambil sebuah keuntungan dalam pelaksanaan jual beli karena bisa dianggap sebagai penipuan dan akan merugikan banyak pihak. Pengambilan keuntungan yang berlebihan itu dilarang semua agama dan diharamkan oleh agama, karena apabila hal yang demikian tidak dindara dan tetap melakukan hal yang demikian tidak akan mendapat keberkahan dan jika dilakukan terus-menerus maka akan berdampak pada perusahaan itu sendiri.
- b. Berinteraksi yang jujur yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
- c. Bersikap toleran dalam berinteraksi Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 89.

- harga dengan cara mengurangnya begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah SWT dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
 - e. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
 - f. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan dan catatan utang.¹¹

B. Timbangan

1. Teori Timbangan

Timbangan adalah diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari

¹¹ Wahbah Al-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*" h.28

pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.¹²

Ada beberapa macam proses penimbangan itu dilakukan dari berat yang terkecil hingga terbesar dengan alat yang berbeda-beda, dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini mengambil proses penimbangan dengan ukuran berat sedang dengan pelaksanaan penimbangannya yang hanya dilakukan sepihak. Sepihak dalam KBBI memiliki arti satu sisi (satu pihak).¹³ Jika diartikan penimbangan sepihak adalah proses penimbangan untuk mengetahui berat suatu barang yang dalam proses penimbangannya hanya disaksikan satu pihak.

¹² Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1706

¹³ KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). (Online) Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, (Dikases 21 Juni 2016)

2. Penerapan Penimbangan dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang Islam yang ada dalam Alquran dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam tersebut. Dan dikemukakan dalam surat Ar-Rohman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا الْمِيزَانَ تَخْسِرُوا (٩)

Artinya: dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (Ar-Rohman ayat 9)

Waaqlimul wazna bilqist (dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang. *Walaa tuhsiirul mizan* (dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang seseorang tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi umat Islam untuk menegakkan timbangan ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menukar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya

ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menukar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.¹⁴

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik dan buruk tindakan itu. Agama merupakan kepercayaan akan sesuatu kekuatan supranatural yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia. Praktik ekonomi, bisnis, wirausaha dan lainnya yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, diperintahkan dan dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntut oleh nilai-nilai agama.¹⁵ Dan dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai-nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Selain itu etika merupakan pengetahuan tentang batin seseorang yang sesuai dengan norma-norma etik. Atau etika seringkali dihubungkan dengan moral

¹⁴ Akhmad Mudjahidin, "*Ekonomi Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 167

¹⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Etika Bisnis Islami*, 2012

(moralitas). Dalam islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan akhlak.¹⁶

Sedangkan bisnis mengandung arti suatu dagang, usaha komersil di dunia perdagangan di bidang usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktifitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu: usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.¹⁷

Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Brown dan Petrello, bisnis yaitu suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, secara ringkas dapat

¹⁶ Murti Sumarni Dan John Shuprihanto, Pengantar Bisnia, (Yogyakarta: Liberty, 2012) h.21.

¹⁷ Buchari Alma, Ajaran Islam Dalm Bisnis, (Bandung: Al- Fabet, 2018) h. 18.

dinyatakan bahwa bisnis suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain atau dalam masyarakat.

Bisnis islami adalah upaya pengebangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika islam. Selain menetapkan etika, islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.¹⁸

Ethos adalah salah satu kata Yunani kuno yang masuk dalam banyak bahasa modern persis dalam bentuk seperti yang dipakai oleh bahasa aslinya dulu. Sepintas lalu, kata ethos merupakan asal usul dari kata etika dan etis. Dalam bahasa modern, ethos menunjukkan ciri-ciri, pandangan, nilai yang menandai suatu kelompok. Dalam *Concise Oxford Dictionary* (1974) ethos disifatkan sebagai *characteristic spirit of community, people or system*, suasana khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno mempunyai banyak arti yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak,

¹⁸ Bambang Subandi, *Bisnis Sebagai Strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000), h.65.

perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (taetha) artinya adalah adat kebiasaan.¹⁹

Menurut Shidarta, etika adalah karakter, watak, kesusilaan. Etika sangat erat berkaitan dengan profesi advokat, baik secara individu maupun kelompok. Hal tersebut berhubungan dengan sebuah nilai dalam berinteraksi menjalankan profesi keadvokatan atas kepentingan individu atau kelompok.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).²¹ Sedangkan “Akhlak”, secara etimologi istilah yang diambil dari bahasa arab dalam bentuk jamak. *Al-Khulq* merupakan bentuk mufrod (tunggal) dari Akhlak yang memiliki arti kebiasaan, perangai, tabiat, budi pekerti.²²

Secara etimologis, istilah ethos berarti “tempat hidup” yang dimaknai sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Sejalan dengan waktu, kata etos berevolusi dan berubah makna menjadi semakin kompleks. Dari kata

¹⁹ Bertens, K. Etika (Jakarta:Gramedia, 2007), h. 224

²⁰ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Bandung : Refika Aditama, 2009), h. 4-6)

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),h. 309.

²² Mahmud Yunus, Kamus Arab- Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), h. 120.

yang sama muncul istilah Ethikos yang berarti teori kehidupan, yang kemudian menjadi etika.²³

Secara terminologis, ethos digunakan dalam tiga pengertian, yaitu (1) suatu aturan umum atau cara hidup, (2) suatu tatanan dari perilaku, (3) penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku. Dari kata ethos, terbentuklah kata ethic yaitu pedoman, moral dan perilaku, atau etiket yaitu cara bersopan santun. Etika juga berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.²⁴

Menurut pendapat Muhammad Nuh, bahwa etika berasal dari bahasa Inggris yang disebut sebagai ethic (tunggal) yang berarti *a system of moral principles or rules of behavior*, atau suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi terkadang *ethics* yang dimaksud adalah *the branch of philosophy that deals with moral principles*, suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. *Ethics* secara jamak berarti *moral principles that govern or influence a person's*

²³ Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.4

²⁴ Abid Haris, Pengantar Etika Islam, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007). h. 3.

bhaviour, prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.²⁵

Kata etos mengandung pengertian tidak saja sebagai perilaku khas dari sebuah organisasi atau komunitas tetapi mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip dan standar-standar.²⁶ Istilah etika sering digunakan dalam tiga perbedaan yang saling terkait, yaitu: (1) merupakan pola umum atau jalan hidup (2) seperangkat aturan kode moral dan (3) penyelidikan jalan hidup dan aturan-aturan perilaku, atau merupakan penyelidikan filosofis tentang hakekat dan dasar-dasar moral. Etika merupakan salah satu cabang filsafat, maka pengertian etika menurut filsafat ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan buruk dengan memperhatikan

2. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis dalam bahasa Inggris disebut *business ethics*. Dalam bahasa Belanda dipakai nama *bedrijfsethick* (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman *Unternehmensethik* (etika usaha). Cukup dekat dengan itu

²⁵ Muhammad Nuh, *Etika Profesi*, h. 19-20.

²⁶ Abdullah, M. Yatimin. *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada, 2010), h. 56

dalam bahasa Inggris kadang-kadang dipakai *corporate ethics* (etika korporasi). Narasi lain adalah etika ekonomis atau etika ekonomi (jarang dalam bahasa Inggris *economic ethics*; lebih banyak dalam bahasa Jerman *Wirtschaftsethik*). Ditemukan juga nama *management ethics* atau *managerial ethics* (etika manajemen) atau *organization ethics* (etika organisasi).²⁷ Etika Bisnis secara hakiki merupakan *Applied Ethics* (etika terapan). Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi.²⁸

Pengertian tersebut menjelaskan bagaimana para pelaku bisnis bertindak secara moral dalam melakukan bisnisnya. Atau etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat atau konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai,

²⁷ Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007),h. 67

²⁸ Rahadjo, Dawam. M, Etika Dan Ilmu Ekonomi (Bandung : Mizan, 2005), h . 60

norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis atau ekonomi. Dengan prinsip saling menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat. Bila bisnis dijalankan tanpa dilandasi etika moral, maka bukan hanya masyarakat atau konsumen yang akan mengalami kerugian, tapi sesungguhnya pelaku bisnis itu sendiri akan mengalami kerugian.

3. Etika Bisnis Islam

Untuk mengetahui definisi dari etika bisnis Islam tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari etika menurut Islam dan etika bisnis itu sendiri.²⁹

a. Definisi etika menurut Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*taetha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke

²⁹ Buchari, Dasar-dasar Etika Bisnis Islami, (Bandung: Alfabeta, 2003)

generasi yang lain. Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.³⁰

Secara terminologis arti etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an al-khuluq atau akhlak, akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya:³¹

- 1) Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan,
- 2) Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yaitu berdasarkan keinginannya, dan
- 3) Watak, yaitu cakupannya melalui hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga berarti kesopanan atau agama.

b. Nilai Dasar dan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Alquran. Oleh karena itu,

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain :

1) Kesatuan (Tauhid/Unity)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan :

- a) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah swt. Ia

selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya.

c) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.

2) Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam

beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

3) Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4) Tanggungjawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.

5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Menurut al Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan :

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.

- 2) Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan member waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayara hutangnya
- 4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan
- 5) Merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta
- 6) Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis

Desa Bukit Makmur berada di Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas wilayah desa 1.873,82 Ha dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marga Bhakti, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Simpang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Giri Kencana, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Sekamanak.¹

a. Kondisi Topografi Tanah

Kondisi tanah di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara tergolong tanah yang subur, jenis tanah di desa ini yaitu tanah liat kuning. Walaupun tanah di desa ini tergolong tanah kuning atau bisa dikatakan tanah liat tetapi kesuburannya seperti tanah perkebunan pada umumnya.²

¹ Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022

² Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022

b. Kondisi Perkebunan dan Persawahan

Kondisi perkebunan yang ada di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara cukup baik. Dilihat dari kondisi tanah yang dijelaskan di atas, biasanya perkebunan yang ada di desa ini yaitu kebanyakan perkebunan karet dan sawit. Sedangkan untuk persawahan di desa ini hampir tidak ada, karena di desa ini masyarakatnya cukup sulit untuk mencari lahan untuk bersawah. Jadi perkebunan di Desa Bukit Makmur lebih baik dibandingkan dengan persawahan, terutama perkebunan karet dan sawit yang banyak .

B. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara terlihat baik dan sumber daya manusianya sudah lumayan banyak. Penduduk di desa ini kebanyakan masyarakat transmigrasi dari pulau Jawa, dan mayoritas penduduk di desa ini berasal dari daerah WONOGIRI bertempat di Jawa Barat. Rincian jumlah penduduk di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara akan dijelaskan sebagai berikut :³

³ Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022

1. Jumlah Penduduk Keseluruhan

Adapun jumlah penduduk keseluruhan pada Besa Bukit Makmur berjumlah 4.238 jiwa terdiri dari 1.200 KK.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berjumlah 2.167 berjenis kelamin laki-laki dan 2.071 berjenis kelamin perempuan.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan matapencaharian dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1.632
2.	Pedagang	587
3.	PNS	98
4.	Mebel	19
5.	Guru	116
6.	Bidan/Perawat	6
7.	Dokter	-
8.	TNI/Polri	4

9.	Pensiunan	15
10.	Sopir	11
11.	Wiraswasta	143
12.	Toke	5
13.	Buruh Tani	211
14.	Pengrajin	8
15.	Jasa	15
16.	Peternak	8
17.	Karyawan BUMN	17

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Adapun jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada table berikut ini;

Tabel 2

NO	Usia (Tahun)	Jumlah
1.	0 – 5	305
2.	5 – 10	352
3.	11 – 15	397
4.	16 – 20	339
5.	21 – 25	305

6.	26 – 30	263
7.	31 – 35	272
8.	36 – 40	402
9.	41 – 45	411
10.	46 – 50	295
11.	51 ke Atas	897

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.973
2.	Kristen	185
3.	Katholik	83
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif

Adapun jumlah penduduk berdasarkan usia produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 4

No	Usia (Tahun)	Jumlah
1.	16 – 20	339
2.	21 – 25	305
3.	26 – 30	263
4.	31 – 35	272
5.	36 – 40	402
6.	41 – 45	411
7.	46 – 50	295
8.	50 ke Atas	897
Jumlah		3.184

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

C. Keadaan Kehidupan Keagamaan

Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara terdapat dua Agama besar yaitu Islam dan Kristen, tetapi yang paling dominan masyarakat di desa ini memeluk Agama Islam dengan jumlah 3.973 jiwa, Peringatan hari besar Islam di Desa Bukit Makmur sudah rutin dilaksanakan setiap tahun tetapi ada beberapa peringatan hari besar Islam yang tidak dirayakan dikarenakan adanya pandangan yang berbeda antara masyarakat. Sedangkan majelis taklim yang ada di

Desa Bukit Makmur aktif setiap minggunya yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Adapun tradisi-tradisi Islam yang ada di desa ini yaitu acara yasinan mingguan yang terbagi menjadi dua, acara yasinan ibu-ibu majelis taklim yang diadakan pada hari Jumat siang pukul 13.00-15.00 WIB dan acara yasinan bapak-bapak diadakan pada hari Jumat pukul 19.00- 21.00 WIB.

Untuk di Desa Bukit Makmur fasilitas keagamaan dari segi fasilitas Masjid dan Musolah itu sudah banyak dan layak untuk dipakai ketika ingin beribadah. Pada umumnya masyarakat di desa ini sudah aktif dalam melakukan kegiatan peribadahan di masjid misalnya selalu melakukan sholat 5 waktu berjama'ah di masjid walaupun jama'ahnya sedikit, berikut keterangannya :

No	Nama Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Jumlah Keaktifan
1	Masjid	12	50 Orang
2	Mushola	7	10 Orang

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

D. Keadaan Sosial Pendidikan

Keadaan pendidikan di Desa Bukit Makmur terbilang baik, karena sejauh ini tidak banyak anak-anak yang putus sekolah, rata-rata anak-anak di Desa Bukit

Makmur pendidikannya batas SLTA atau sekolah menengah atas (SMA) sederajat. Untuk anak-anak di Desa Bukit Makmur dapat dihitung yang melanjutkan pendidikan kejenjang sarjana (S1). Berikut rincian keadaan sosial pendidikan di Desa Bukit Makmur :⁴

1. Jumlah lembaga pendidikan

Adapun jumlah lembaga pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini:

Table 5

NO	Lembaga Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	TK/PAUD	2
2.	SD/MI	4
3.	SMP/MTS	1
4.	SMA/SMK/MA	1
5.	Pondok Pesantren	1

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

2. Jumlah anak yang putus sekolah

Adapun persentase anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi yaitu 7% dan persentase anak yang putus sekolah karena menikah yaitu 5%.

⁴ Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

3. Jumlah anak yang sedang kuliah

Adapun persentase anak yang sedang kuliah yaitu 10% dikarenakan kebanyakan masyarakat Desa Bukit Makmur khususnya remaja yang tidak melanjutkan pendidikan lebih memilih untuk bekerja dan mengurus perkebunan masing-masing.

E. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Bukit Makmur dalam keadaan ekonomi terbelah setandar, karna kebanyakan masyarakat di Desa Bukit Makmur profesinya petani dan buruh harian lepas. Dari segi ekonomi, mata pencaharian masyarakat Desa Bukit Makmur sebanyak 80% adalah petani, dan 20% terdiri dari pedagang, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya. Penghasilan ekonomi yang mereka dapatkan yaitu dari perkebunan karet dan sawit yang mereka garap sendiri di lahan mereka masing-masing. Berikut rincian keadaan sosial ekonomi di Desa Bukit Makmur.⁵

1. Jumlah Keluarga Kaya

Dari seluruh masyarakat Desa Bukit Makmur persentase keluarga kaya sekitar 20% dikarenakan memiliki lahan perkebunan yang luas dan juga memiliki kendaraan lebih dari 1 buah.

⁵ Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

2. Jumlah Keluarga Mampu

Dari seluruh masyarakat Desa Bukit Makmur persentase keluarga mampu sekitar 50% dikarenakan sandang, pangan dan papan sudah tercukupi dengan baik.

3. Jumlah Keluarga miskin

Dari seluruh masyarakat Desa Bukit Makmur persentase keluarga miskin sekitar 25% dikarenakan sandang, pangan, dan papan belum tercukupi.

4. Jumlah Individu Miskin

Dari seluruh masyarakat Desa Bukit Makmur persentase individu miskin sekitar 5% dikarenakan belum memiliki pekerjaan tetap.

5. Jumlah Fasilitas Umum

Tabel 6

NO	Fasilitas Umum	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas	1
2.	Pemadam Kebakaran	1
3.	Posyandu	3
4.	Pos Kampling	30
5.	Sarana Olahraga	9

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

F. Lembaga Politik dan Pemerintahan

Di Desa Bukit Makmur terdapat lembaga politik dan pemerintahan Desa, Dusun, RT, dan masih banyak lagi lembaga politik dan pemerintahan. Berikut rincian lembaga politik dan pemerintahan di Desa Bukit Makmur.⁶

1. Kantor Pemerintah Desa

Tabel 7

NO	Kantor Pemerintah Desa	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Balai Desa	1
3.	Balai Pelatihan Desa	1
4.	Balai Dusun	1
5.	Balai Pertemuan	1
6.	Sumur Desa	2

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

2. Wilayah Dusun atau RT

Adapun wilayah dusun terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut ini:

⁶ Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

Tabel 8

NO	Wilayah Dusun	Jumlah RT	Keterangan
1.	Dusun I	5	RT 1 – 5
2.	Dusun II	7	RT 6 – 11 dan 28
3.	Dusun III	7	RT 12 – 18
4.	Dusun IV	9	RT 19 – 27

Sumber : Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

3. Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Desa

Adapun pelaksana atau penyelenggara kegiatan pemerintahan desa sebagai berikut :

- a. Kepala Desa beserta Perangkat Desa
- b. Kepala Dusun
- c. Karang Taruna Desa beserta Karang Taruna Dusun
- d. Masyarakat Desa Bukit Makmur

G. Kondisi Sosial dan Kebudayaan

Kondisi sosial dan kebudayaan di Desa Bukit Makmur pada saat ini masih sangat kental, dan cara bersosial masyarakat Desa Bukit Makmur masih memakai kebudayaan mereka sendiri yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Berdasarkan data yang telah diperoleh mayoritas etnis penduduk Desa Bukit Makmur adalah etnis Jawa dan 90% bahasa yang digunakan sehari-hari

adalah bahasa Jawa. Hasil pengamatan penulis interaksi sosial sehari-hari masyarakat di Desa Bukit Makmur sangat ramah serta rasa solidaritas yang tinggi seperti hajatan dan kebersamaan masyarakat di Desa Bukit Makmur dan rasa kepedulian tinggi antar ke sesama tanpa perlu diundang masyarakat datang membantu acara hajatan, sedangkan tradisi kesenian masyarakat yang ada di Desa Bukit Makmur yang sudah diwariskan dari nenek moyang yaitu Reog Ponorogo dan Kuda Kepang.⁷

⁷ Profil Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara Tahun 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat dianalisis data dan pembahasan mengenai praktik peminbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit yang ada di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Bukit Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

Masyarakat Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dalam melaksanakan jual beli buah kelapa sawit menjual hasil panennya kepada toke dan dilakukan dengan sistem penimbangan untuk mengetahui berapa berat hasil panen buah kelapa sawit dan jumlah uang hasil panen yang akan diterima. Namun, disini ada sistem yang menjadi sorotan peneliti yaitu dalam proses penimbangan yang dilakukan, dimana penjual tidak hadir dalam proses penimbangan berlangsung, atau lebih tepatnya hanya ada pihak pembeli yang hadir di tempat penimbangan tersebut.

Transaksi jual beli buah kelapa sawit sudah terjadi dari tahun 2007, disampaikan oleh Bapak Agus selaku toke pertama di Desa Bukit Makmur ia mengatakan bahwa awal ia melakukan transaksi itu masih seperti pada umumnya yaitu pihak penjual ada di lokasi penimbangan. Namun, setahun setelahnya baru terjadilah penimbangan sepihak karena dari pihak penjual tidak bisa hadir saat proses penimbangan terjadi.

“Awal mula masih seperti biasa penjual ikut dalam proses penimbangan tapi setahun berlalu itu hanya pihak toke yg melakukan penimbangan. Itu di karenakan semakin banyaknya penimbangan yang saya lakukan di berbagai tempat sehigga membuat para penjual tidak sabar dalam menunggu antrian penimbangan. Selain itu juga mungkin sebagian besar penjual juga ada yang melakukan aktivitas lain setelah melukan panen pada kebunnya. Saya sempat ragu untuk menimbang waktu pertama kali karena jika ada timbangan yang tidak sesuai dengan perkiraan penjual takutnya dikira adanya kecurangan dan lain sebagainya”¹.

Penjelasan dari Bapak Agus selaku toke pertama di Desa Bukit Makmur. Awal mula Bapak Agus merasa ragu untuk melakukan penimbangan sepihak tersebut karena takut terjadi kesalahpahaman. Keterangan juga disampaikan oleh Bapak Suradi selaku salah satu penjual yang mengikuti sistem penimbangan sepihak. Ia

¹ Agus, Toke Sawit, Wawancara Tanggal 25 Februari 2022

mengatakan alasan tidak mengantarkan sendiri hasil panennya ke pihak toke sehingga terjadi penimbangan sepihak.

“Saya mengelola buah kelapa sawit sudah 15 tahun, awal mula jual waktu masih buah pasir masih bisa saya antar ke toke langsung karena buah masih kecil-kecil dan bisa diangkut dengan motor dan hasil juga tidak terlalu banyak, ketika buah sudah besar dan saya kesulitan untuk membawa ke toke langsung saya memilih menyerahkan kepada pihak toke untuk mengabilnya dengan mobil. Dan ketika saya selesai melakukan panen kemudian saya menghubungi toke untuk menyampaikan agar mengambil hasil panen saya di lahan, kemudian saya pulang karna kebetulan pekerjaan keseharian saya itu buka bengkel kecil-kecilan dirumah, karena jika saya harus menunggu toke untuk mengambil buah saya itu terlalu lama, kadang saya selesai panen siang bisa sampek sore atau pernah juga sampai malam baru di ambil dan di timbang”²

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Giyanto selaku penjual buah kelapa sawit, yang dari awal hasil panennya sudah menggunakan sistem penimbangan sepinak dan bermodalkan kepercayaan.

“Saya dari awal panen tahun 2013 hingga saat ini sudah menyerahkan penimbangan sepenuhnya kepada toke dan saat penimbangan berlangsung saya tidak ada di tempat namun, jika

² Suradi, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 1 Maret 2022

toke menyampaikan penimbangan tidak terlalu antri dan segera mengambil hasil panen saya maka saya akan menunggu jika memungkinkan, dikarenakan setelah capek melakukan panen ingin segera istirahat di rumah dari pada menunggu pengambilan hasil panen di lahan yang terkadang sangat lama dan gak bisa di tentukan waktunya. Jika adanya kecurangan itu urusannya toke dengan Tuhan yang penting saya percaya saja apapun hasilnya”.³

Keterangan dari Bapak Giyanto juga di perjelas oleh Bapak Sugimin yang juga pernah mengalami hal yang tidak di inginkan terhadap toke.

“Waktu itu katanya setengah jam kemudian panen saya akan segera diambil tapi saya mengunggu hingga satu jam tidak juga diambil, ketika saya memastikan lagi karena terlalu lama menunggu ternyata ada banyak yang menjual ke rumah sehingga mendahulukan yang di rumah, panen saya sore baru akan di ambil. Semenjak saat itu saya tidak pernah lagi mengunggu proses pengambilan hasil panen dan penimbangan karena sering tidak tepat waktu”⁴

Menanggapi beberapa keterangan dari para penjual yang demikian peneliti juga menanyakan hal yang sering menjadi permasalahan kenapa penimbangan sepihak ini bisa terjadi, Bapak Sigit selaku toke memberikan penjelasan sebagai berikut.

³ Giyanto, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 28 Februari 2022

⁴ Sugimin, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 10 Maret 2022

“Kadang lokasi pengambilan panen itu juga sulit untuk dijangkau mobil karena jalan yang susah belum lagi kondisi hujan dan jalan masih tanah itu yang membuat lama menunggu ada juga kurangnya tenaga kerja langsir sawit karena ini pekerjaan yang berat jadi tidak banyak orang yang mau, alat penimbangan juga yang terbatas sehingga harus antri, itu yang menjadi alasan kenapa para penjual tidak hadir dalam proses penimbangan. Warga petani sawit itu kan mata pencahariannya bukan hanya petani sawit saya yakin mayoritas ada kerjaan sampingan lainnya, itu juga menjadi alasan kenapa penjual tidak mau menunggu karena adanya kegiatan lain yang dikerjakan sehingga lebih memilih memepercayakan kepada toke untuk proses pengambilan hingga penimbangan dan para penjual hanya menerima uang bersih beserta catatan hasil panen dari kami pihak toke”.⁵

Jual beli dengan sistem penimbangan sepihak ini merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun dan ketika peneliti menanyakan syarat dan rukun jual beli kepada pihak penjual maupun pembeli ternyata hampir semua kurang mengetahuinya dan mereka hanya menjawab bermodalkan kepercayaan. Adapun dalam hal penentuan harga dan potongan dari pihak toke itu di sampaikan di akhir proses penimbangan saat pemberian catatan beserta uang hasil panen ujar Bapak Lono.

⁵ Sigit, Toke Sawit, Wawancara Tanggal 15 Maret 2022

“Kalau menurut saya penimbangan sepihak ini cukup membantu bagi petani yang memiliki pekerjaan sampingan seperti saya selain itu juga saya tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut hasil panen saya ke toke, karena lahan saya sulit untuk di jangkau dan saya biasa selesai panen itu sore hari kalo cuaca bagus ya di ambil malam namun kalo cuaca buruk bisa besoknya baru di ambil”⁶

Kemudian, wawancara dengan Bapak Eko yang mengaktakan bahwa :

“Yang kadang membuat saya sedikit tidak nyaman itu untuk masalah harga, harga itu di sapaikan di akhir jadinya kalau ada harga turun tidak tau jadinya hasil uangnya tidak sesuai dengan yang diperkirakan, namun untuk naik turunnya harga itu kan bukan dari pihak toke namun dari pihak pabrik pusat jadinya ya di terima hasilnya saja”.⁷

Keterangan di atas merupakan informasi yang diperoleh peneliti dari informan mengenai awal mula mengapa bisa terjadinya penimbangan sepihak di Desa Bukit Makmur. Mayoritas alasan dari informan mengapa tidak bisa hadir pada saat proses penimbangan ini adalah terkendalanya waktu dan kesibukan pada pekerjaan sehari-hari.

⁶ Lono, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 20 Maret 2022

⁷ Eko, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 10 Maret 2022

2. Dampak Dari Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Pada Masyarakat di Desa Bukit Makmur.

Jual beli buah kelapa sawit dengan sistem penimbangan sepihak di Desa Bukit Makmur ini sudah terjadi cukup lama, di sini peneliti ingin mengetahui ketika jual beli itu dilakukan tidak sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana mestinya apakah ada dampak negatif dari sistem penjualan ini untuk para penjual maupun pembeli atau justru sebaliknya dampak positif yang mereka rasakan berikut ini beberapa tanggapan yang peneliti dapatkan mengenai dampak yang diterima oleh masyarakat Desa Bukit Makmur selaku penjual dan pembeli dengan sistem penimbangan sepihak.

“Saya menjadi toke belum terlalu lama, untuk dampak negatif ataupun positif yang saya terima, saya merasakan keduanya ada negatifnya ada juga positifnya. Tapi menurut saya dampak negatif yang lebih banyak diterima itu antara penjual dan pembeli lebih sering atau lebih banyak pembelinya. Karena , pembeli itu urusannya langsung ke pabrik. Jadi seperti ini jika kualitas buah dari penjual itu tidak baik maka perusahaan akan melakukan sortir buah atau pengembalian buah yang tidak layak sedangkan toke sudah membayar pada penjual dan buah tidak di terima oleh pabrik itu kan termasuk dampak negatif yang kami terima dan pastinya kami mengalami kerugian, sebenarnya kami sudah menyampaikan kepada pihak penjual untuk memberikan kualitas

buah yang bagus tapi namanya juga manusia kadang ada yang menyepelekan buah yang belum masak tetep saja di panen, ada juga buah yang di panennya yang sudah masak sekali dan *mbrondol* jadinya sortirannya lebih banyak karena untuk mengantri bongkar muatan itu kadang tidak cukup sehari bisa sampai 2 hari”.⁸

Dari keterangan Bapak Kadri di atas, Bapak Pardi juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Menurut saya wajar kalau hasil timbangan tidak sesuai dengan perkiraan kami para penjual karena kadang tingkat kematangan buah itu tidak sama ada yang udah kematangan di panen ada juga yang belum terlalu matang sudah di panen. Toke juga sering menyampaikan apabila buah yang tingkat kematanga bagus maka harga akan di samaratakan namun jika tingkat ketidakmatangannya terlalu banyak maka harga akan di potong, jadi menurut saya tidak ada dampak negatif yang saya terima soalnya juga ketika penyerahan uang hasil panen sudah di berikan catatan lengkap dari harga, berat timbanga, potongan harga dan juga potongan upah langsir”.⁹

Kualitas buah menjadi hal yang sangat penting bagi toke untuk meminimalisir kerugian yang didapat agar antara penjual dan pembeli sama-sama merasakan keuntungan, namun karena takut dipanen selanjutnya buah itu menjadi kematangan (*brodol*) sehingga

⁸ Kadri, Toke Sawit, Wawancara 29 Februari 2022

⁹ Pardi, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 30 Maret 2022

terkadang buah yang belum terlalu matang sudah dipanen oleh penjual.

Bapak Bejo juga memberikan tanggapan mengenai potongan langsir dalam jual beli sawit dengan sistem penimbangan sepihak ini.

“Potongan langsir dalam jual beli ini memang tidak di rundingkan antara penjual dan pembeli yang menentukan hanya pihak pembeli saja, kami hanya diberi catatan di akhir, tapi setelah saya pikirkan hal itu wajar-wajar saja karena hasil panen yang tidak menentu, masak iya setiap panen harus rundingan dulu buat potongan langsir nanti malah semakin lama buah saya di timbangnya. Jadinya saya terima berapapun itu hasil dan potongannya yang penting saling terbuka dan jujur”.¹⁰

Dari tanggapan Bapak Bejo mengenai potongan langsir Bapak Waluyo memeberikan keterangan

“ Kalau saya menanggapi potongan-potongan itu sangat wajar sekali karena kita meminta bantuan orang lain memerlukan tenaga dan itu di bilang tidak mudah. Para toke hanya memotong untuk upah langsirnya saja untuk kerusakan mobil dan lain sebagainya semua ditanggung pada toke, jadi dengan adanya penimbangan ini menurut saya sangat membantu jika tidak hasil panen saya mau dijual kemana sedangkan tidak ada kendaraan untuk mengantar ke rumah toke, kalau mau diangkut dengan motor

¹⁰ Bejo, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 12 Maret 2022

mau berapa kali belum lagi jalannya yang susah”.¹¹

Pemotongan upah langsir menjadi salah satu hal yang wajib dalam sistem jual beli ini dan dari setiap penjual tidak pernah merasa diberatkan karena mereka merasa membutuhkan jasanya dan menyadari bahwa langsir itu bukan pekerjaan yang mudah namun ketentuan jumlah tidak di rundingkan dua belah pihak hanya pihak pembeli saja yang menentukan berdasarkan jumlah hasil panen yang didapatkan.

Dari keterangan informan menurut peneliti permasalahan yang diutarakan itu hampir sama Bapak Yanto juga memberikan tanggapan mengenai dampak dari penimbangan sepihak ini

“Sejauh ini dampak yang saya terima banyak yg positif karena saya bisa melakukan tanggung jawab saya sebagai pekerja utamanya buruh bangunan sehingga tidak perlu harus izin untuk tidak bekerja hanya saja menunggu proses penimbangan saya hanya perlu memanen di pagi hari selepas itu saya bisa bekerja seperti biasa, namun untuk dampak negatif yang pernah saya rasakan hasil panennya tidak sesuai dengan yang saya perkirakan padahal hasilnya tidak jauh dari hasil panen sebelumnya dengan harga yang sama juga dengan panen kemaren. Ketika saya

¹¹ Waluyo, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 7 Maret 2022

tanyakan, kepada pihak toke tidak mau mengulang timbangannya hanya mengatakan akan mengganti alat timbangannya yang baru dan lebih teliti lagi ”¹²

Tanggapan Bapak Yanto diperjelas juga oleh Bapak Agus selaku toke

“ komplain yang sering kami terima ya itu mengenai hasil yang tidak sesuai perkiraan penjual, jika disuruh menimbang ulang jujur saja tenaga kami tidak bisa namun kami hanya menyampaikan akan memperbaiki alat timbangan kami atau di ganti yang lebih baru, mungkin hal itu membuat penjual merasa kecewa tapi insyaAllah kami selalu memberikan yang terbaik, kadang juga penjual itu hanya memperkirakan dengan jumlah buah bukan dengan berat buah karena berat buah itu kan berbeda-beda, ada yang banyak tapi beratnya ringan ada yang sedikit tapi malah lebih berat ”.¹³

Banyak penjual yang memperkirakan berat buah itu berdasarkan banyak buah yang di dapatkan padahal setiap buah itu berbeda-beda beratnya ada yang buah kecil namun beratnya menyerupai berat buah yang besar dan begitu juga sebaiknya.

“Kalau menurut saya lebih banyak ke sisi positifnya sebenarnya apabila kita tidak selalu beburuk sangka, karena kita sama saja ditolong dengan adanya sistem ini terutama saya yang

¹² Yanto, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 5 Maret 2022

¹³ Agus, Toke sawit, wawancara Tanggal 25 Februari 2022

merasakan sebagai pekerja samping mebel dan di rumah masih banyak yang harus dikerjakan. Kalo ada yang bersedia membantu untuk mengangkut hasil panen dan tinggal menunggu hasil uangnya di rumah, kan ibaratnya tinggal terima beresnya saja untuk masalah kecurangan atau hal lainnya itu kan urusannya toke yang penting saling percaya saja”.¹⁴ Jelas Bapak Malik

Bapak Sarijo mengatakan “ Namanya orang jual beli itu pasti ada enakunya ada tidaknya, pasti ada sisi negatif dan positifnya. Jika mau menggunakan sistem yang seperti sekarang ini pasti juga ada tidak enakunya seperti adanya keraguan dan ketidak nyamannya pembeli pun pastinya merasa takut jika dituduh yang tidak-tidak, tapi pastinya ada kecurangan entah sedikit atau banyak entah dari pihak toke ataupun penjual namanya manusia pasti ada khilafnya yang penting semuanya kita serahkan sama yang maha kuasa karena mau bagaimana lagi itu lah mata pencaharian kita dan itu yang bisa kita lakukan semoga saja bisa menjadi berkah”¹⁵

Dari semua tanggapan informan mengenai dampak negative dan positif terhadap jual beli dengan sistem penimbangan sepihak ini, banyak yang menyampaikan dampak positif lebih mereka rasakan tetapi ada juga hal yang membuat mereka tidak nyaman namun, dengan seiringnya waktu hal yang demikian mereka anggap suatu hal yang lumrah dan dibiarkan begitu saja.

¹⁴ Malik , Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 9 Maret 2022

¹⁵ Sarijo, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 2 Maret 2022

3. Tinjauan Etika Bisnis Islam Mengenai Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Bukit Makmur.

Faktor terbesar penyebab terjadinya penimbangan sepihak yaitu ketidakpastian waktu menimbang dan alat transportasi. Pihak pembeli tidak bisa memastikan waktu penimbangan akan dilakukan dikarenakan mendahulukan penjualan yang diantarkan langsung ke rumah toke sedangkan bagi penjual yang tidak memiliki alat transportasi untuk mengangkut hasil panen hanya bisa mengumpulkan hasil panen di kebun dan penimbangan sepenuhnya diserahkan kepada pihak toke, karena pembeli yang tidak bisa memastikan proses penimbangan di lakukan maka penjual hanya berlandaskan saling percaya dan saat proses penimbangan berlangsung penjual tidak ada di tempat sehingga terjadilah jual beli dengan sistem penimbangan sepihak, padahal dengan adanya sistem seperti ini memungkinkan peluang pihak pembeli untuk kecurangan akan lebih besar, walaupun pada kenyataannya memang lebih dari 80% pihak penjual percaya tetapi dengan adanya peluang untuk berbuat curang maka sistem tersebut tidak bisa menutup kemungkinan kecurangan akan bisa terjadi hal yang demikian sangat dilarang dalam etika bisnis islam.

Transaksi jual beli yang dilakukan Nabi Muhammad SAW selalu sesuai dengan etika bisnis islam menggunakan prinsip kejujuran yaitu sangat diharamkan melakukan kebohongan dalam semua jenis transaksi agar mendapatkan keberkahan dalam jual beli baik penjual maupun pembeli mulai dari berat timbangan, harga, dan kualitas. Bahkan dalam jual beli itu sangat diharamkan untuk mengambil keuntungan yang melampaui batas, Allah SWT berfirman :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹⁶

Artinya :”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya riba itu sangat di haramkan oleh Allah SWT, dalam melakukan kecurangan banyak cara yang bisa dilakukan jika tidak mengetahui dampak yang akan di terima dari apa yang dilakukan. Dalam proses penimbangan terkadang penjual yang disaksikan pembeli masih bisa melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang ingin mereka capai, tidak menutup kemungkinan jika jual beli dengan sistem penimbangan sepihak di Desa Bukit

¹⁶ Departemen Agama RI. Alquran Al Karim dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 47

Makmur ini adanya kecurangan karena tidak disaksikan dua belah pihak

Peneliti juga menanyakan kepada para informan mengenai pengetahuan tentang syarat dan rukun jual beli hampir semua menjawab kurang mengetahui hal tersebut.

“ Kalau untuk hal itu saya kurang mengetahui karena inti yang saya tau kalo jual beli itu saling percaya dan merasa tidak di rugikan, untuk rukun dan syaratnya belum paham nian”.¹⁷ Jelas Bapak Jarot yang memeberikan keterangan tentang pengetahuan rukun dan syarat dari jual beli.

Praktek transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para pihak tersebut telah berlangsung cukup lama berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memeperhatikan asas-asas dan aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli yang dilakukan. Namun, sistem penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan di Desa Bukit Makmur, menimbulkan prasangka yang buruk terhadap satu dengan yang lain yaitu takaran yang tidak sesuai prediksi dan kualitas buah

¹⁷ Jarot, Penjual Sawit, Wawancara Tanggal 22 Maret 2022

yang tidak sesuai dengan ketentuan membuat timbulnya ketidaknyamanan.

B. Pembahasan

Dalam mekanisme timbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Bukit makmur, petani sudah mempercayakan penimbangan buah kelapa sawit kepada pembeli (toke), namun antara pihak toke dan penjual masih kerap melakukan hal yang tidak diinginkan satu sama lain baik dari hasil berat timbangan maupun kualitas buah sawit. Awal mula mengapa bisa terjadi penimbangan sepihak ini mayoritas alasan para informan adalah waktu penimbangan yang tidak bisa ditentukan oleh toke dan juga tidak adanya alat transportasi pengangkut hasil panen meskipun banyak yang mengatakan dampak positif yang mereka rasakan karena terbantunya di alat transportasi namun baik penjual maupun pembeli merasakan dampak negatifnya yaitu berat timbangan yang kadang jauh dengan perkiraan penjual, naik turunnya harga yang tidak disapaikan diawal, dan dampak negatif untuk toke yaitu kualitas buah yang tidak bagus sehingga ketika toke menjual ke pabrik utama banyak buah sortiran yang tidak diterima oleh pihak pabrik utama.

Dalam etika Bisnis Islam, pelaku bisnis harus mengedepankan prinsip kepercayaan dengan tidak melakukan kebohongan yang bisa merugikan orang lain dengan cara yang sengaja baik dari segi apapun itu. Setiap orang dalam

berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan, Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan secara adil, jujur dan bijaksana. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela, sebab usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran.

Berikut tinjauan dasar dan prinsip etika bisnis islam terhadap praktik penimbangan sepihak dala jual beli buah kelapa sawit di Desa Bukit Makmur:

1. Teori Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Adapun kenyataanya di Desa Bukit Makmur baik pembeli maupun penjual belum menerapkan etika bisnis

islam mengenai kebenaran yaitu berat timbangan yang masih diragukan karena kerap tidak sesuai perkiraan dan kualitas buah yang sering tidak diperhatikan penjual hal tersebut membuat rugi baik penjual maupun pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli di Desa Bukit Makmur belum menerapkan etika bisnis Islam yaitu Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Seharusnya pedagang sawit di Desa Bukit Makmur melakukan Kebenaran: kebajikan dan kejujuran sesuai dengan etika bisnis Islam dengan tidak melakukan kecurangan timbangan msupun hasil panen

2. Tanggungjawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Pengurangan timbangan adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan seseorang sehingga mereka melupakan tanggungjawab di tambah dengan kualitas yang tidak dijaga membuat pembeli semakin lebih bebas

membeli dengan harga yang murah dan penimbangan yang sesuka hatinya saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit belum bertanggung jawab (Responsibility).

3. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi

masyarakat atau konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis atau ekonomi. Dengan prinsip salingmenguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat.

4. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam alquran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena

itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Kecenderungan yang dilakukan oleh pedagang sawit untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyaknya meski harus mengorbankan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kehendak (bebas) belum diterapkan oleh Pedagang sawit di Desa Bukit Makmur. Seharusnya toke sawit tidak melakukan kecurangan untuk mengeruk keuntungan sebebannya dan penjual tidak bebas sesuka hati dalam memilih kualitas buah sawit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penimbangan sepihak terjadi karena dalam proses penimbangan yang dilakukan tidak dihadiri penjual buah kelapa sawit dan hanya dilakukan oleh pihak toke, dengan hanya berlandaskan memberi kepercayaan kepada pihak pembeli dalam proses penimbangan berlangsung dengan alasan tidak adanya transportasi dan waktu penimbangan yang tidak bisa ditentukan oleh pihak pembeli.
2. Dampak yang diterima masyarakat Desa Bukit Makmur banyak yang mengatakan positif karena merasa terbantu dengan adanya sistem jual beli ini bagi yang memiliki pekerjaan sampingan lainnya masih bisa tetap bekerja seperti biasanya tanpa harus menunggu lamanya proses penimbangan dilakukan. Namun dampak negatif yang diterima juga tidak sedikit seringnya berat timbangan tidak sesuai

perkiraan penjual dan kualitas buah yang tidak diperhatikan membuat toke kerap mengalaih kerugian.

3. Menurut tinjauan etika bisnis islam penimbangan sepihak ini tidak diperbolehkan, alasannya dalam melakukan transaksi jual beli harus senantiasa menerapkan dasar dan prinsip etika bisnis islam itu dengan kebenaran, tanggung jawab, keseimbangan, kehendak bebas, sedangkan praktik jual beli yang terjadi di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara ini belum menerapkan etika bisnis yang ada karena yang menyaksikan proses penimbangan hanya satu pihak jadi kemungkinan kecurangan pada saat proses penimbangan itu terjadi sangat besar.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit yang berlangsung di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bangkulu Utara, tentunya masih ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam hasil penelitian ini, maka dari itu saran yang membangun kami harapkan. Dan disini peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin berguna nantinya, antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak dalam jual beli buah kelapa sawit seharusnya lebih memperhatikan lagi rukun dan syarat sahnya jual beli, ketika ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka jual beli tidak dapat dilaksanakan atau tidak sah.
2. Perlunya komunikasi yang tepat dan baik, ketika pembeli hendak melaksanakan penimbangan alangkah baiknya menelpon kembali pihak penjual untuk menghadiri proses penimbangan agar tidak terjadinya kecurangan dan jual beli bisa menggunakan ijab dan qabul bengan baik.
3. Proses penentuan harga disampaikan ketika hasil panen telah ditimbang di pabrik utama agar ketika harga turun namun buah belum ditimbang di pabrik utama toke tidak mengalami kerugian semakin banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT Rinerka Cipta. 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama RI. *Alquran Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2010
- Alma, Buchari. 2018. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi* (Jakarta: Salemba Empat)
- Abdullah, M. Yatimin. 2010 *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada
- Buchari. 2003. *Dasar-Dasar Etika bisnis Islami*. Bandung: Alfabeta
- Bertens, 2007. K. *Etika* Jakarta: Gramedia
- Haris, Abid. 2007. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar.
- Idri. 2005. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.
- Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Fuad Yusuf, Choirul. "*Kamus Istilah Keagamaan*". Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan. 2015.
- Haroen Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi*. Bandung: Pustaka Setia
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2012. *Etika Bisnis Islami*. Dalam http://www.etika_bisnis_dalamIslam.Info.htm
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : GemaInsani Press

- Dawan Rahardjo. 2021. *Etika Ekonomi Dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Shidarta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung : Refika Aditama
- Subandi, Bambang. 2000. *Bisnis Sebagai Strategi Islam*. Surabaya: Paramedia.
- Sumarni, Murti Dan John Shuprihanto. 2012. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Liberty
- Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyya
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hidayat, Enang. *“Fikih Jual Beli”*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). (Online) Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, (Dikases 21 Juni 2016)
- Kriyantoro, Rachmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Mardani. *“Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metode Kualitatif*. Cet. Ke-38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Rozalinda, *“Fikih Ekonomi Syariah”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2007.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016
- Sugiyono. *Metodologi penelitian kombinasi*. Bandung : Alfabeta. 2017.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta. 2016

- Sugono, Dedy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2016
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2014
- Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*”. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir. 2011.

Jurnal:

- Abdurrauf. “*Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*”. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. 4 No. 1. 2012.
- M.S Syaifulah. “*Etika Bisnis Islam dalam Praktik Bisnis Nabi*. Vol.19 No.1. 2011
- Nizar, Muhammad. “*Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam*”. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vo. 14 No. 1. 2018.
- Rohmah, Nihayatur. “*Perdagangan Ala Nabi Muhammad SAW Gambaran Tauladan Yang Hilang Di Perdagangan Global*”. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 4 No. 2. 2016

Skripsi:

- Alipah, Dapit. “*Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung KecamatanKaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*”Bengkulu : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2017.
- Anggraini Sagita, Wiwin. “*Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah*”. Pekanbaru-Riau: Sekripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum. 2020.
- Dwi Triana, Heni. “*Pelaksanaan Penimbangan Barang Dalam Jual Beli Perspektif Etika Bisnis (Studi di Pasar Pulung*

- Kecamatan Pulung Ponorogo)*” Ponorogo : Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2020.
- Ichsan, Hayatul. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”*. Banda Aceh : Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah Dan Hukum. 2019
- Sadewo, Anggi. *“Mekanisme Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Karya Bakti Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)”* Riau : Skripsi Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. 2019.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51173

FORM I PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

- I. Identitas Mahasiswa
 - Nama : Lilis Alviani
 - N I M : 1811130113
 - Prodi : Ekonomi Syariah
 - Semester : 7 (Tujuh)
- II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF *PROPHETIC BUSINESS* (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).

- III. Proses Konsultasi
 1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Bisa dilanjutkan.

Pengelola Perpustakaan

Ayu Tuningih, M.E.K.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan Proposal diperbaiki, wajib mencantumkan suabur yg jelas, Fokus pada prinsip berbisnis /berdagang Hasullullah

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Eka Sri Wahyuni SE., M.M

- IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, 26 Oktober 2021

Mengesahkan
 Ketua Ekis/Manajemen

Mahasiswa

Lilis Alviani

* Jelas, spesifik tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

**Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

***Jelas, spesifik dan tidak ambigu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut *Prophetic Business* (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)" yang disusun oleh :

Nama : Lilis Alviani
NIM : 1811130113
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Desember 2021 M/1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminat. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Awal 1443 H

Mengetahui


Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M
NIP. 197705092008012014

Penyeminat


Khairiah El Wardah M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0091/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. : 195707061987011003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. : 197808072005012008
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Lilis Alviani
Nim. : 1811130113
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Tugas Akhir : Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Menurut Prophetic Business (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dibuatkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut *Prophetic Business* (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)" yang disusun oleh :

Nama : Lilis Alviani

Nim : 1811130113

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, *11 Februari 2022*

Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987011003

Pembimbing II

Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, E.K
NIP. 198505222019032004

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi:

"PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT
MENURUT *PROPHETIC BUSINESS* (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur
Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)."

Nama : Lilis Alviani
Nim : 1811130113
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester : VIII (Delapan)

Biodata Informan

Nama :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :

A. Daftar Wawancara dengan Toke (Pembeli) :

1. Sejak kapan Bapak melakukan sistem penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit ?
2. Bagaimana awal mula penimbangan sepihak ini bisa terjadi?
3. Apakah Bapak mengetahui rukun dan syarat dalam melaksanakan jual beli?
4. Apa yang membuat penjual yakin bahwa tidak ada kecurangan dalam penimbangan sepihak ini?
5. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap penjual yang komplain mengenai penimbangan sepihak ini?
6. Sejah ini adakah dampak negatif yang Bapak terima dalam praktik penimbangan sepihak?

B. Daftar Wawancara dengan penjual buah kelapa sawit :

1. Sejak kapan Bapak melakukan sistem penimbangan sepihak dalam jual beli buah kelapa sawit ?
2. Apa alasan Bapak menjual hasil panen sawit dengan sistem penimbangan sepihak?
3. Apakah Bapak mengetahui rukun dan syarat dalam transaksi jual beli?
4. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penimbangan sepihak ini?
5. Apa Bapak pernah melakukan komplain dengan pihak toko buah kelapa sawit terkait penimbangan sepihak?
6. Apa yang membuat Bapak yakin dan mempercayai bahwa tidak ada kecurangan dalam transaksi penimbangan sepihak ini?
7. Adakah dampak negatif yang Bapak terima selama bapak melakukan sistem penimbangan sepihak ini?

Bengkulu, 11 Februari

Mengetahui,


Penulis



Lilis Alviani

NIM. 1811130113

Pembimbing I



Drs. M. Svakroni, M.Ag

NIP. 195707061987011003

Pembimbing II



Khairiah elWardah, M.Ag

NIP.197808072005012008



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN PINANG RAYA
DESA BUKIT MAKMUR

Jalan Pemuda Nomor 01 Desa Bukit Makmur Kec. Pinang Raya Kode Pos 38361

SURAT KETERANGAN

Nomor: 386 / SK / BM / IV / 2022


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan bahwa :

Nama	: LILIS ALVIANI
NIM	: 1811130113
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Waktu Penelitian	: Tanggal 21 Februari 2022 s/d 01 April 2022
Judul	: Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Prophetic Business (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).
Tempat Penelitian	: Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara

Yang tersebut diatas Warga Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan bahwa sudah melaksanakan penelitian di Desa Bukit Makmur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bukit Makmur
Pada Tanggal : 13 April 2022
KEPALA DESA



HARTONO, S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE

HARI/TANGGAL : Selasa, 15 Februari 2022
NAMA/NIM : Lilit Aviani (181130113)
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah
UJIAN KE :

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	75
2	Keislaman 2	
3	Keislaman 3	
4	Keislaman 4	
5	Keislaman 5	
6	Keilmuan 1	
7	Keilmuan 2	
8	Keilmuan 3	
9	Keilmuan 4	
10	Keilmuan 5	
Nilai Rata - Rata		

- Ketentuan :
1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 - 100
 2. Mahasiswa/i dinyatakan lulus jika mencapai rata - rata nilai minimal 70
 3. Keterangan Nilai :
 - a. 80 - 100 = A
 - b. 70 - 79 = B

Bengkulu, Selasa, 15-02-2022
Penguji,

(Lilit B. MA)
NIP. 19830709 2009 121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Lilis Alviani
NIM : 1811130113
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PRAKTIK PENIMBANGAN SEPIHAK DALAM JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF PROPHETIC BUSINESS (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)	Lilis Alviani 	Khairiah Elardah, M.Ag

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lilis Alviani
 NIM : 1811130113
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Selar Belakang	pegelas lagi gambaran masalahnya ya!
2.	penelitian Terdahulu	Kurang: tulisan yg bisa sesuai dgn penelitian
3.	Teknik penomoran	perbaiki sesuai pedoman
4.	penulisan	perbaiki sesuai pedoman
5.	Daftar Pustaka	perbaiki sesuai saran.

Bengkulu, 16 Desember 2021
 Penyeminar,


 Khairiah Elwardah, M.Ag
 NIP. 19780807200501 2008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon.(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)-51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 30.../SKLP-FEBI/24/6/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Lilis Alviani
NIM : 1811130113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Tugas Akhir : Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut *Prophetic Business* (Studi Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)
Similarity Index : 16%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA., Ek
NIP. 19850522019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lilis Alviani Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1811130113 Pembimbing I : Drs. M. Syakroni, M.Ag
Judul Tugas Akhir : Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah
Kelapa Sawit Menurut *Prophetic Business* (Studi
Kasus Di Desa Bukit Makmur Kecamatan pinang
Raya Kabupaten Bengkulu Utara)

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	10/02/2022	BAB I	Perbaiki sesuai petunjuk	✍
	10/02/2022	BAB II	Perbaiki sesuai petunjuk	✍
	10/02/2022	BAB 111	Perbaiki sesuai petunjuk	✍
2.	11/02/2022	BAB I - 111	Perbaiki sesuai petunjuk	✍
3.	14/02/2022	BAB II	Tidak diperbolehkan menggunakan hukum	✍
4.	16/02/2022	BAB III	Rapikan tabel	✍
5.	10/06/2022	BAB VI-V	Perhatikan kalimat yang berimbuhan Di	✍
6.	13/06/2022	BAB IV	Perbaiki sesuai arahan	✍
	13/06/2022	BAB IV	Perbaiki sesuai pedoman	✍
7.	14/06/2022	BAB V	Perbaiki sesuai arahan petunjuk	✍
8.	15/06/2022	Daftar pustaka	Sesuaikan pedoman	✍
9.	16/06/2022	ACC pembimbing	ACC pembimbing	✍

Bengkulu,.....

Mengetahui,

Ketua Jurusan EKIS,

Pembimbing 1



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020



Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lilis Alviani Program Studi : Ekonomi Syariah
Nim : 1811130113 Pembimbing 2 : Khairiah elWardah, M.Ag
Judul Tugas Akhir : Praktik Penimbangan Sepihak Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut *Prophetic Business* (Studi Kasus di Desa Bukit Makmur Kecamatan pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	30/12/2021	BAB I	Lebih diperjelas latar belakang	
2.	30/12/2021	BAB I	Penulisan sesuai pedoman FEBI	
3.	05/01/2022	BAB II	Tambahkan teori tentang Prophetic business dan footnotenya diperbaiki	
4.	05/01/2022	BAB II	Penjelasan penimbangan sepihak dan penulisannya	
5.	21/01/2022	BAB III	Tabelkan datanya supaya rapid an footnote diperbaiki	
6.	08/02/2022	BAB III	Lengkapi dengan sumber datanya	
7.	26/05/2022	BAB IV	Format kutipan langsung diperbaiki	
8.	31/05/2022	BAB IV	✓ Penulisan diperbaiki ✓ Poin B dan C ditukar ✓ Analisisnya dipertajam lagi	
9.	08/06/2022	BAB V	Perbaiki kesimpulan menjadi lebih sederhana kalimatnya	

10.	08/06/2022	BAB V	Gunakan bahasa yang mudah dipahami	WA
11.	09/06/2022	ACC	ACC ke pembimbing I	WA

Bengkulu, 9 Juni 2022


Mengetahui,

Ketua Jurusan EKIS,



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Pembimbing 2



Khairiah elWardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon(0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Lilis Alviani
NIM : 1811130113
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian Munaqosah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, Juni 2022

Ka.prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP:198505222019032004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Lilis Alviani
NIM : 1811130113
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	85
2. Isi	85
3. Cara penyajian	85
4. Usaha selama bimbingan	90
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,.....
Pembimbing I


Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax: (0736) 51172-51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Lilis Alviani
NIM : 1811130113
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	85
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu.....
Pembimbing II


Khairiah elWardah, M.Ag
NIP.197808072005012008

DOKUMENTASI



**Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Bapak Hartono
Kepala Desa Bukit Makmur**



Wawancara Kepada Bapak Agus (Toke Sawit)



Wawancara Kepada Bapak Sugimin



Wawancara Kepada Bapak Sarijo



Wawancara Kepada Bapak Lono



Wawancara Kepada Bapak Yanto



Wawancara Kepada Bapak Sigit (Toke Sawit)



Wawancara Kepada Bapak Bejo



Wawancara Kepada Bapak Eko



Wawancara Kepada Bapak Pardi



Wawancara Kepada Bapak Malik



Wawancara Kepada Bapak Giyanto



Wawancara Kepada Bapak Suradi



Wawancara Kepada Bapak Kadri (Toke Sawit)



Wawancara Kepada Bapak Jarot



Wawancara Kepada Bapak Waluyo



Proses Penimbangan Sepihak



Proses Penimbangan Sepihak

